

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI

Susanto

Magister Ilmu Hukum, Univeersitas Kader Bangsa

email : susantohusin2017@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkannya. Hal tersebut berarti, meskipun anak tersebut hasil perkawinan sekandung, maka tetap saja anak tersebut masih di sebut sebagai anak sah, sedangkan yang batal hanyalah ikatan perkawinannya saja. Sedangkan menurut Hukum Perdata, dalam menyebutkan pengertian anak sah dan anak luar kawin/anak zina menyatakan bahwa status anak dapat dikatakan sebagai anak sah atau tidak jika dilihat dari segi usia kehamilan sampai melahirkan, apakah sudah mencapai 180 hari/6 bulan.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, poligami, Hukum Islam.

Abstract

This study aims to find out how the process of settling marital cancellations is due to the absence of a polygamy permit and what are the judges' considerations in the marriage cancellation case. This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses the law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques such as literature study and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the Compilation of Islamic Law also regulates everything related to marriage, in the case of the cancellation of this marriage the legal basis is article 71 (a), (e), and (f) Compilation of Islamic Law in which these laws and regulations have been emphasize it, so that this marriage can be null and void by law and the cancellation of the marriage of the parents does not apply retroactively to the child they are born with. That means, even though the child is the result of an unmarried marriage, the child is still referred to as a legitimate child, while the only thing that is nullified is the marriage bond. children can be considered as legitimate children or not if viewed in terms of gestational age until delivery, whether it has reached 180 days / 6 months.

Keywords: Marriage Cancellation, polygamy, Islamic law.

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.¹ Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 453

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk

² Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, 2015, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 44

perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat pemutusannya. Lain halnya dengan perkawinan, hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat

persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum- hukumnya.³

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat, ada kalanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, bahkan dalam banyak kasus, si pria atau si wanita baru mengetahui dengan siapa dia akan dikawinkan pada saat perkawinannya akan dilangsungkan. Sering pula terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya dari pihak keluarga, baik dari keluarga pria atau dari keluarga wanita. Konsekuensi dari keadaan yang demikian ini menyebabkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut diputuskan.

Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu

³ Soemiyati, 2017. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm10

perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya undang-undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan

tersebut dapat dibatalkan. Persoalannya adalah banyaknya orang yang melakukan poligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami bukan hanya berakibat perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila dia mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, akan tetapi juga berakibat kepada hubungan silaturahmi antara pihak Pemohon dan Termohon, bukan hanya ke2 (dua) belah pihak tersebut, hal ini juga berdampak kekeluarga masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang ketentuan pembatalan perkawinan, berhubung terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dipedomani, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agama pada sisi lainnya.⁴ Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁴Tengku, <http://MEDIA%20HUKUM.htm>, dikutip 20 Oktober 2019

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan poligami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami?

2. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan.

D. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan bantuan peraturan-peraturan yang tertulis, buku-buku wajib maupun buku referensi, majalah, Surat kabar, internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang akan dibahas.

E. Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami

Batalnya perkawinan hanya boleh terjadi oleh putusan hakim saja, hal ini ditegaskan dalam pasal 85 KUHPdata. Dalam kasus pembatalan perkawinan dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu, hal ini ditegaskan dalam pasal 86 KUHPdata.

Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas bagaimana proses pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dan hal demikian batal oleh hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

mengatur tentang perkawinan, selain itu didalam Al-Qur'an juga mempertegas adanya rukun maupun syarat nikah yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Dalam kehidupan nyata, beberapa orang secara sadar mengabaikan rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan hukum islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami arti dari kesakralan suatu perkawinan.

Setelah melakukan wawancara dengan seorang ustadzah yang bernama Ustadzah Rahmawati (Ummu Mutiah) selaku Ketua Lajnah Fa`Aliyah Muslimah Hizbuttahir Indonesia untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Menurut Ustadzah Rahmawati (Ummu Mutiah) seorang suami dapat melaksanakan poligami tanpa seizin istri, hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an bahwa "seorang suami dapat memperisteri 2, 3 ataupun 4 wanita, apabila dia dapat berlaku adil", dalam hal ini tidak ada yang dapat mempertegas bahwa jika seorang suami ingin berpoligami

haruslah meminta izin isteri terlebih dahulu.

Perkara yang diteliti adalah istri pertama (pemohon) yang menggugat suaminya (termohon I) untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suami (termohon I) dan istri keduanya (termohon II). Dimana perkawinan antara suami dan isteri keduanya adalah tidak sah, baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Islam.

Menurut ibu Aminah selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini, perkawinan tersebut dibatalkan karena salah satu rukun ataupun syarat sah nikah tidak dipenuhi. Dalam perkara ini yang menjadi dasar dari pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim yaitu pasal 71 (a), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

a. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai realisasi

mazhab Indonesia. Fiqh ini sebagai hasil dari pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan muncul karena adanya pandangan bahwa ada pemaksaan adat istiadat yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebuah kesalahan.⁵ Oleh karenanya, Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang hidup di masyarakat Islam Indonesia.

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang sah memiliki dua sifat; pertama anak sah adalah anak berdasarkan pembuahan antara suami istri secara alami (hubungan suami istri) dan anak yang dilahirkan berdasarkan pembuahan suami istri di luar rahim dengan mediasi ilmu

⁵ Nourrouzzaman Shiddiqie, 2017. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, hal. 231

⁶ Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet II, Hal. 137

kedokteran. Dengan kata lain, bayi tabung.⁷

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa itu adalah anak yang sah maka diperlukan bukti otentik sebagai asal-usul anak. Dalam hal ini, Pengadilan memiliki andil untuk menetapkan status anak tersebut setelah diverifikasi dan diteliti dengan berbagai bukti lainnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 103 KHI sebagai berikut:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;
- b. Bila akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti sah;⁸
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat 2, maka instansi Pencatat

⁷ Dedi Supriyadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), cet I, Hal. 119

⁸ Dedi Supriyadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, hal. 119-120

Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Rumusan anak sah bagian kedua merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung. Ketentuan ini merupakan legitimasi kebolehan menggunakan teknologi kedokteran dalam hal konsepsi (pembuahan) janin (anak) dalam kandungan. Menurut ketentuan ini dapat diketahui bahwa:

- a. Pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan;
- b. Pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri itu sendiri;
- c. Tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim perempuan lain.⁹

Adapun rumusan anak sah dalam point a sama persis dengan rumusan dalam Undang-undang Perkawinan, yang dapat ditarik pengertian, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan

⁹ Sidik Tono, dan Amir Muallim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 1999), cet II, Hal. 106

dalam perkawinan dan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kemudian bila penjelasan di atas di hubungkan dengan akibat perkawinan yang batal demi hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat dalam pasal 75 yang berbunyi:

Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

Dari pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan di atas, jelas bahwa status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut sebagai anak sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan

perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali.

Keimpulan

1. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 75 b, jelas dikatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkannya. Hal tersebut berarti, meskipun anak tersebut hasil perkawinan sekandung, maka tetap saja anak tersebut masih di sebut sebagai anak sah, sedangkan yang batal hanyalah ikatan perkawinannya saja. Sedangkan menurut Hukum Perdata, dalam

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 131

menyebutkan pengertian anak sah dan anak luar kawin/anak zina menyatakan bahwa status anak dapat dikatakan sebagai anak sah atau tidak jika dilihat dari segi usia kehamilan sampai melahirkan, apakah sudah mencapai 180 hari/ 6 bulan. Jika anak tersebut lahir atau tumbuh sepanjang perkawinan maka suami dari ibunya adalah ayahnya (anak tersebut adalah anak sah), dan apabila seorang anak dilahirkan belum lahir sebelum hari ke 180 hari, maka suami bisa melakukan pengingkaran atas status anak tersebut. Hal tersebut berarti, dalam Hukum Perdata diungkapkan bahwa apabila seorang anak dilahirkan dan tumbuh sepanjang perkawinan dan dilahirkan setelah melewati 180 hari, maka jelas anak tersebut di sebut sebagai anak sah. Hal ini tertuang dalam pasal 250 dan 251 BW. Penjelsan ini Sama juga diungkapkan dalam ilmu *Fiqh*.

Saran

1. Dalam hukum Islam tidak ada suatu hadits maupun ayat yang menyatakan bahwa seorang

suami haruslah meminta izin terlebih dahulu terhadap isteri apabila ingin berpoligami, Akan tetapi sebagai Muslim yang baik hendaknya membicarakan hal tersebut dengan isteri agar isteri tidak kehilangan haknya dan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

2. Pemerintah atau pejabat Negara yang mengurus pernikahan, diharapkan dalam persyaratan administratif atau pun lainnya agar lebih teliti, seksama, dan telaten supaya dikemudian hari tidak terjadi kesalahan, ada syarat- syarat atau rukun-rukun yang belum terpenuhi, atau ada sebab lain yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah atau batal. Dapatkanlah sosok keturunan yang sah yakni keturunan yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya secara penuh dari ayahnya bahkan nasabnya pun disandarkan kepada ayahnya.

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet II

Dedi Supriyadi, dan Mustofa, 2018, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, cet I.

Nourrouzzaman Shiddiqie, 2017. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III

Soemiyati, 2017. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

Perkawinan, Yogyakarta, Liberty.

W.J.S. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Internet

Tengku,
<http://MEDIA%20HUKUM.htm>, dikutip 20 Oktober 2019.

Undang- Undang

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan